



Politik Uang sebagai Kejahatan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM): Analisis Yuridis dan Kriminologis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Efni¹, Kiki Kristanto², Rizki Setyobowo Sangalang³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: Efni.19juni@gmail.com, kikikristanto@law.upr.ac.id,

rizkisetayobowo@law.upr.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 12 Maret 2026

ABSTRACT

The practice of vote buying is one of the forms of electoral crime that threatens the integrity of democracy and the sovereignty of the people. In the context of regional head elections, vote buying is no longer carried out individually and sporadically, but has developed into an act that is structured, systematic, and massive (TSM). This study aims to analyze vote buying as a TSM violation through juridical and criminological approaches by examining the legal construction, crime patterns, and its impact on the democratic process. The research method used is normative juridical, employing statutory, conceptual, and case decision approaches as supporting materials. The results of the study indicate that vote buying as a TSM violation fulfills the characteristics of organized crime, involving networks of actors, careful planning, and the widespread repetition of actions. From a criminological perspective, this practice is driven by factors of power, economic interests, and the weak legal awareness of society. This study concludes that tackling TSM vote buying cannot rely solely on a repressive criminal law approach, but also requires criminology-based preventive strategies to break the chain of electoral crime systematically..

Keywords: Self-defense, Excessive Self-defense, Criminal Law, Interpretation, Limitations

ABSTRAK

Praktik politik uang merupakan salah satu bentuk kejahatan elektoral yang mengancam integritas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, politik uang tidak lagi dilakukan secara individual dan sporadis, melainkan berkembang menjadi perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik uang sebagai pelanggaran TSM melalui pendekatan yuridis dan kriminologis, dengan menelaah konstruksi hukum, pola kejahatan, serta dampaknya terhadap proses demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang sebagai pelanggaran TSM memenuhi karakteristik kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan aktor, perencanaan yang matang, serta pengulangan tindakan secara luas. Dari perspektif kriminologi, praktik ini didorong oleh faktor kekuasaan, ekonomi, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan politik uang TSM tidak cukup hanya melalui pendekatan represif hukum pidana, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan berbasis kriminologi untuk memutus mata rantai kejahatan elektoral secara sistemik.

Kata Kunci: Pembelaan terpaksa, pembelaan melampaui batas, pidana, penafsiran batasan.

PENDAHULUAN

Korupsi tetap menjadi momok yang menggerogoti sendi-sendi demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Dalam dinamika yang terus berevolusi, salah satu modus korupsi yang semakin mengemuka adalah Trading in influence atau perdagangan pengaruh. Praktik ini merupakan penyalahgunaan posisi, wewenang, atau jaringan relasi baik oleh pejabat publik maupun aktor swasta untuk memperoleh keuntungan tidak sah bagi diri sendiri atau pihak lain. Fenomena ini menemukan lahan suburnya dalam konteks politik elektoral dan penyelenggaraan Pemilu, di mana hubungan kuasa antara politisi, partai, dan pengusaha menciptakan ruang gelap bagi jual-beli pengaruh yang merusak integritas dan kedaulatan rakyat (Diamantina & ALW, 2022).

Korupsi merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan negara hukum, terutama dalam konteks pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Praktik korupsi seperti politik uang dan penyalahgunaan pengaruh kekuasaan dapat merusak integritas proses pemilu serta mengakibatkan terpilihnya pejabat yang tidak bersih. Isu perdagangan pengaruh (trading in influence) muncul sebagai bentuk korupsi yang relatif baru dan belum diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia. Perdagangan pengaruh secara sederhana dapat dipahami sebagai jual-beli pengaruh: seseorang memanfaatkan pengaruh atau kedekatannya dengan pejabat publik untuk memengaruhi keputusan demi keuntungan pihak lain, biasanya dengan imbalan tertentu. Fenomena ini berbeda dengan suap biasa, karena melibatkan perantara yang menjual pengaruhnya, bukan pemberian keuntungan langsung kepada pejabat yang berwenang.

Dari perspektif internasional, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 telah mengakui perdagangan pengaruh sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang serius. Indonesia meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006, menunjukkan komitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip konvensi tersebut ke dalam hukum nasional. Pasal 18 UNCAC secara eksplisit mengatut tentang trading in influence. Pasal ini membagi perdagangan pengaruh menjadi dua bentuk: aktif dan pasif. Secara lengkap, Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC menyatakan: (a) Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun. (b) Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya.

Dalam perspektif hukum pemilu, Trading in influence berkaitan erat dengan praktik politik uang, kolusi partai politik, dan nepotisme dalam proses pencalonan dan pembuatan kebijakan. Praktik ini tidak hanya berupa pelanggaran biasa, melainkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan

masif (TSM) yang secara fundamental mengancam prinsip keadilan pemilu (Asnawi, Andriani, & Maulana, 2023).

Secara doktrinal, kerancuan sering muncul dalam membedakan Trading in influence dengan suap biasa. Jika suap bersifat bilateral (hubungan pemberi-penerima), Trading in influence bersifat trilateral karena melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara atau broker yang "memperjualbelikan" pengaruhnya (Fathurokhman, 2022). Teori abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dan state capture corruption (korupsi yang membajak negara) sangat relevan untuk menjelaskan fenomena ini, di mana kebijakan publik didikte oleh kepentingan pribadi/kelompok melalui mekanisme jual-beli pengaruh.

Kekosongan hukum tersebut semakin mengkhawatirkan mengingat praktik perdagangan pengaruh kerap terjadi dalam politik dan pemilu di Indonesia. Berbagai kasus korupsi kelas tinggi menunjukkan gejala trading in influence. Misalnya, dalam kasus suap kuota impor daging sapi 2013, terpidana Luthfi Hasan Ishaq (Presiden Partai Keadilan Sejahtera saat itu) menerima suap dari importir untuk mempengaruhi Menteri Pertanian (rekan separtainya) agar menaikkan kuota impor daging. Contoh lain adalah kasus Irman Gusman (mantan Ketua DPD RI) yang menerima imbalan terkait pengurusan kuota gula, serta kasus M. Romahurmuziy (mantan Ketua Umum PPP) yang memperdagangkan pengaruhnya dalam jual-beli jabatan di Kementerian Agama

Praktik-praktik semacam ini pada hakikatnya memenuhi unsur trading in influence, di mana tokoh politik menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan materi dengan cara mempengaruhi kebijakan atau keputusan pejabat lain. Namun, tanpa aturan khusus, kasus-kasus tersebut oleh penegak hukum terpaksa dijerat dengan pasal suap konvensional, yang penafsirannya kadang dipaksakan sehingga membuka peluang pembelaan bagi pelaku karena unsur-unsurnya berbeda.

Kajian empiris oleh Transparency International (2013) menegaskan bahwa partai politik dan parlemen merupakan institusi yang paling rentan terhadap praktik ini. Secara komparatif, banyak negara telah lebih maju dengan mengadopsi ketentuan UNCAC secara konkret. Negara seperti Prancis, Belgia, dan Spanyol telah secara eksplisit memasukkan Trading in influence ke dalam hukum pidana mereka, menjerat semua pihak: pemberi, penerima, dan perantara pengaruh (ICW, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dalam mengadopsi standar global pemberantasan korupsi.

Penelitian hukum normatif oleh Arifuddin et al. (2025) menekankan bahwa pendekatan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) diperlukan untuk merumuskan konstruksi hukum baru ketika hukum positif yang ada (*ius constitutum*) dinilai tidak lagi memadai.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis konstruksi hukum Trading in influence sebagai tindak pidana pemilu dalam sistem hukum politik di Indonesia. (2) Menganalisis keterunsuran (*criminal liability*) delik Trading in influence dalam tindak pidana pemilu sebagai bagian dari *ius constituendum* untuk pembaruan hukum pidana Indonesia.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konstruksi perdagangan pengaruh (Trading in influence) sebagai tindak pidana pemilu dalam hukum politik di Indonesia? (2) Bagaimana keterunsuran delik Trading in influence dalam tindak pidana pemilu terhadap ius constituendum di Indonesia?

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan normatif bagi pembaruan hukum pemilu dan hukum pidana korupsi di Indonesia, guna menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan kajian pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Menurut Arifuddin et al. (2025), penelitian hukum normatif berfokus pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami norma hukum positif sekaligus memberikan argumentasi preskriptif mengenai apa yang seharusnya (das sollen) berlaku. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: (1) bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemilu, serta peraturan pelaksana terkait; (2) bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, dan artikel ilmiah yang membahas mengenai tindak pidana korupsi, hukum pemilu, serta praktik Trading in influence; dan (3) bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang memperkaya pemahaman konseptual. Pendekatan yang digunakan mencakup: (a) statute approach dengan menganalisis norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) conceptual approach dengan menelaah konsep Trading in influence dalam doktrin hukum dan teori penyalahgunaan kekuasaan; serta (c) comparative approach dengan membandingkan praktik pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh di beberapa negara, khususnya yang telah mengadopsi Pasal 18 UNCAC. Teknik analisis yang dipakai adalah deskriptif-kualitatif, yakni dengan memaparkan secara sistematis norma hukum yang ada, membandingkan dengan ketentuan internasional maupun praktik negara lain, lalu menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif mengenai urgensi dan konstruksi pengaturan Trading in influence sebagai tindak pidana pemilu di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Perdagangan Pengaruh sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Politik di Indonesia

Konstruksi hukum terhadap praktik Trading in influence atau perdagangan pengaruh dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan umum, masih bersifat ius constituendum (hukum yang dicita-citakan) dan belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang pada Pasal 18 mengatur secara tegas tindak pidana perdagangan pengaruh, namun implementasinya dalam hukum nasional masih sangat lemah (Sigar, 2025). Hal ini menciptakan celah hukum (legal loophole) yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk melakukan praktik korupsi tanpa dapat dijerat secara hukum.

Dalam konteks pemilu, Trading in influence seringkali terkait erat dengan praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Menurut Asnawi, Andriani, & Maulana (2023), perdagangan pengaruh dalam pemilu dapat berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik atau broker untuk memengaruhi proses pencalonan, kampanye, atau bahkan penetapan kebijakan publik yang menguntungkan pihak tertentu. Misalnya, seorang pejabat menggunakan pengaruhnya untuk mengamankan dukungan politik bagi kandidat tertentu dengan imbalan jabatan atau keuntungan materiil di masa depan.

Teori state capture corruption yang dikemukakan oleh Klitgaard (1988) relevan untuk menganalisis fenomena ini, di mana kebijakan publik dan proses politik "dibajak" oleh kepentingan elit melalui mekanisme perdagangan pengaruh. Dalam konteks pemilu, hal ini dapat terlihat dari kolusi antara partai politik, pengusaha, dan pejabat negara dalam menentukan calon atau kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu.

Trading in influence sering disamakan dengan suap, namun secara konstruksi hukum memiliki perbedaan mendasar. Menurut Fathurokhman (2022), suap bersifat bilateral (melibatkan pemberi dan penerima), sementara Trading in influence bersifat trilateral (melibatkan pemberi, perantara/broker, dan penerima pengaruh). Unsur "penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau dianggap ada" menjadi pembeda utama yang belum diakomodasi dalam hukum positif Indonesia.

Praktik Trading in influence dalam pemilu mengikis prinsip keadilan substantif dalam demokrasi, karena proses politik tidak lagi berjalan secara fair dan meritokratis (Mawardi & Nizar, 2021). Hal ini juga bertentangan dengan teori Lon Fuller (1964) tentang morality of law, yang menekankan bahwa hukum harus menjamin fairness dan veracity (kebenaran) dalam proses politik.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006, implementasi Pasal 18 tentang Trading in influence dalam hukum nasional masih sangat minim. Ketiadaan pengaturan eksplisit menciptakan legal vacuum yang dimanfaatkan aktor politik untuk melakukan praktik korupsi tanpa risiko hukum yang jelas (Sigar, 2025).

Data dari Transparency International (2013) menunjukkan bahwa partai politik dan parlemen merupakan institusi paling rentan terhadap praktik ini, dengan tingkat kerentanan mencapai 85% dan 78% secara berturut-turut. Temuan ini diperkuat oleh studi kasus Pilkada 2020 yang dilakukan Limbong (2021), di mana praktik perdagangan pengaruh sering menyertai politik uang dengan modus yang semakin kompleks dan tersembunyi.

Tabel 1. Kerentanan Institusi terhadap Praktik Trading in influence

No	Institusi	Tingkat Kerentanan	Bentuk Kerentanan
1	Partai Politik	85%	Pencalonan, koalisi, kebijakan internal
2	Parlemen (DPR/DPRD)	78%	Penganggaran, penyusunan regulasi
3	Pemerintah Daerah	65%	Perizinan, proyek pembangunan
4	Komisi Independen	45%	Rekrutmen pejabat, pengawasan

Sumber: Transparency International (2013) dan Data Diolah Peneliti (2025)

Analisis terhadap RKUHP Pasal 691 menunjukkan kelemahan fundamental dalam perumusan delik Trading in influence: Pertama, rumusan pasal tersebut hanya mengatur hubungan bilateral (pemberi-penerima), sementara karakteristik utama Trading in influence justru bersifat trilateral (melibatkan broker sebagai pihak ketiga) (Fathurokhman, 2022). Kedua, unsur "penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau dianggap ada" yang menjadi core element dalam UNCAC Pasal 18 tidak diadopsi secara utuh, sehingga melemahkan efektivitas penegakan hukum. Ketiga, pemisahan antara pengaturan dalam RKUHP dan UU Tipikor menciptakan masalah dalam penegakan hukum, mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan pendekatan khusus (Arifuddin et al., 2025).

Tabel 2. Perbandingan Konstruksi Hukum Trading in influence

Aspek	UNCAC Pasal 18	RKUHP Pasal 691	Kesenjangan
Subjek Hukum	Pejabat publik, swasta, perantara	Hanya pejabat publik	Tidak mengatur perantara (<i>broker</i>)
Unsur Materiil	Penyalahgunaan pengaruh nyata/dianggap ada	Tidak diatur secara eksplisit	Kehilangan unsur utama

Pola Relasi	Trilateral (pemberi-broker-penerima)	Bilateral (pemberi-penerima)	Tidak mengakomodasi kompleksitas
Sanksi Pidana	Pidana penjara dan denda berat	Pidana yang lebih ringan	Tidak memberikan efek jera

Sumber: Analisis terhadap UNCAC dan RKUHP, 2025

Pertama, mengenai konstruksi Trading in influence sebagai tindak pidana pemilu, penelitian ini menemukan bahwa belum ada konstruksi hukum yang komprehensif. Praktek ini saat ini hanya dapat dijerat dengan menggunakan pasal-pasal lain seperti suap (UU Tipikor) atau politik uang (UU Pemilu), yang tidak tepat karena perbedaan karakteristik mendasar antara Trading in influence dengan suap (Fathurokhman, 2022).

Teori Lon Fuller (1964) tentang morality of law relevan di sini, dimana hukum harus memenuhi unsur congruence between official action and declared rule. Ketidaksesuaian antara ratifikasi UNCAC dengan implementasi hukum nasional menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip rule of law.

Kedua, mengenai keterunsuran delik terhadap ius constituendum, penelitian merekomendasikan konstruksi hukum baru yang mengadopsi sepenuhnya UNCAC Pasal 18 dengan modifikasi kontekstual. Konstruksi ideal harus memuat:

1. Unsur subjektif: Mens rea (niat jahat) untuk menyalahgunakan pengaruh
2. Unsur objektif: Adanya penyalahgunaan pengaruh nyata atau yang dianggap ada
3. Unsur materiil: Keuntungan tidak wajar, baik langsung maupun tidak langsung
4. Konteks pemilu: Hubungan dengan proses elektoral untuk menguatkan sebagai tindak pidana pemilu

Secara teoritis, temuan ini memperkuat teori state capture corruption (Klitgaard, 1988) yang menjelaskan bagaimana kebijakan publik dapat "dibajak" melalui mekanisme perdagangan pengaruh. Secara praktis, penelitian ini memberikan blueprint bagi pembentuk UU untuk merumuskan delik Trading in influence yang komprehensif, baik dalam RKUHP maupun UU Tipikor.

Penelitian ini juga mendukung pendapat Muklis Al'anam (2025) tentang pentingnya moralitas hukum dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dimana hukum harus mampu beradaptasi dengan modus korupsi yang terus berkembang untuk menciptakan rule of law yang substantif. Dengan demikian, konstruksi Trading in influence sebagai tindak pidana pemilu membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya memuat sanksi pidana, tetapi juga upaya preventif melalui penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam proses politik.

Keterunsuran Delik Trading in influence dalam Tindak Pidana Pemilu terhadap Ius Constituendum di Indonesia

Penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan normatif (normative gap) yang signifikan antara ketentuan internasional dalam UNCAC Pasal 18 dan hukum positif Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No. 7 Tahun 2006, implementasi norma Trading in influence dalam peraturan perundang-undangan nasional masih fragmentatif dan tidak komprehensif.

Tabel 3. Kesenjangan Pengaturan *Trading in influence* antara UNCAC dan Hukum Nasional

Aspek Pengaturan	UNCAC Pasal 18	Hukum Nasional Indonesia	Tingkat Kesenjangan
Ruang Lingkup Subjek	Meliputi pejabat publik, swasta, dan perantara	Terbatas pada penyelenggara negara	Tinggi
Bentuk Perbuatan	Penyalahgunaan pengaruh nyata maupun yang dianggap ada	Hanya mengatur pemberian/manjanjikan sesuatu	Sedang-Tinggi
Pola Relasi	Trilateral (melibatkan perantara)	Bilateral (pemberi-penerima)	Tinggi
Sanksi Pidana	Pidana penjara dan denda proporsional	Tidak diatur khusus	Tinggi

Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder, 2025

Berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan terkait korupsi pemilu periode 2019-2024, ditemukan 15 kasus yang secara substantif memenuhi unsur Trading in influence namun harus dijerat dengan pasal suap konvensional karena ketiadaan payung hukum yang spesifik. Hal ini menyebabkan 33% dari kasus tersebut akhirnya divonis bebas atau dikenakan sanksi yang tidak proporsional. Teori Lon Fuller (1964) tentang morality of law relevan untuk menganalisis persoalan ini, dimana hukum harus memenuhi unsur congruence between official action and declared rule. Ketidaksesuaian antara ratifikasi UNCAC dengan implementasi hukum nasional menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip rule of law.

Pertama, mengenai keterunsuran delik terhadap ius constituendum, penelitian ini merekomendasikan konstruksi hukum baru yang mengadopsi sepenuhnya UNCAC Pasal 18 dengan modifikasi kontekstual. Konstruksi ideal harus memuat:

1. Unsur subjektif: Mens rea (niat jahat) untuk menyalahgunakan pengaruh
2. Unsur objektif: Adanya penyalahgunaan pengaruh nyata atau yang dianggap ada
3. Unsur materiil: Keuntungan tidak wajar, baik langsung maupun tidak langsung
4. Konteks pemilu: Hubungan dengan proses elektoral untuk menguatkan sebagai tindak pidana pemilu

Kedua, secara teoritis, temuan ini memperkuat teori state capture corruption (Klitgaard, 1988) yang menjelaskan bagaimana kebijakan publik dapat "dibajak" melalui mekanisme perdagangan pengaruh. Pendekatan Friedrich Hayek (1973) dalam Law, Legislation and Liberty juga relevan, yang menekankan pentingnya kerangka hukum umum (general rules) yang mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Tabel 4. Konstruksi Delik *Trading in influence* dalam Ius Constituendum

Unsur Delik	Konstruksi Ideal	Dasar Teoretis
Subjek Hukum	Pejabat publik, swasta, perantara (<i>broker</i>)	Teori <i>abuse of power</i> (Muklis Al'anam, 2025)
Unsur Materiil	Penyalahgunaan pengaruh nyata/dianggap ada	Doktrin <i>real or supposed influence</i> (Diamantina & ALW, 2022)
Unsur Formal	Adanya keuntungan tidak wajar	Teori <i>unjust enrichment</i> (Klitgaard, 1988)
Sanksi Pidana	Pidana penjara 3-10 tahun dan denda	Prinsip <i>proportionality in punishment</i>

Sumber: Analisis Yuridis, 2025

Secara praktis, penelitian ini memberikan blueprint bagi pembentuk UU untuk merumuskan delik *Trading in influence* yang komprehensif. Pengaturan ini seharusnya tidak hanya dimuat dalam RKUHP, tetapi juga dalam Undang-Undang

Tipikor dan Undang-Undang Pemilu agar memiliki kekuatan hukum yang maksimal.

Temuan ini juga mendukung pendapat Arifuddin et al. (2025) tentang pentingnya pendekatan ius constituendum dalam pembaruan hukum, dimana hukum harus mampu mengantisipasi perkembangan bentuk-bentuk kejahatan korupsi baru. Penelitian ini merekomendasikan:

1. Amandemen UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menambah pasal khusus tentang Trading in influence
2. Harmonisasi dengan RKUHP untuk memastikan konsistensi pengaturan
3. Penguatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan khusus tentang pembuktian unsur-unsur Trading in influence

Dengan demikian, konstruksi Trading in influence sebagai tindak pidana pemilu membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya memuat sanksi pidana, tetapi juga upaya preventif melalui penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam proses politik.

SIMPULAN

Kajian mengenai Trading in influence atau perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana pemilu di Indonesia mengungkapkan bahwa praktik korupsi politik ini telah berlangsung sistematis namun belum mendapatkan pengaturan hukum yang memadai. Penelitian membuktikan bahwa *konstruksi hukum terhadap Trading in influence dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat ius constituendum - belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Ketiadaan payung hukum khusus ini menciptakan legal vacuum yang dimanfaatkan aktor politik untuk melakukan praktik korupsi tanpa dapat dijerat secara hukum secara efektif. Analisis komparatif menunjukkan karakteristik unik Trading in influence yang bersifat trilateral (melibatkan pemberi, perantara/broker, dan penerima pengaruh) berbeda substantif dengan delik suap yang bersifat bilateral. Unsur "penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau dianggap ada" menjadi pembeda utama yang belum terakomodasi dalam hukum positif Indonesia. Temuan empiris mengonfirmasi partai politik (85%) dan parlemen (78%) sebagai institusi paling rentan terhadap praktik ini, yang mengakibatkan terancamnya prinsip keadilan substantif dalam demokrasi. Dalam perspektif ius constituendum, Indonesia membutuhkan konstruksi hukum baru yang mengadopsi sepenuhnya UNCAC Pasal 18 dengan modifikasi kontekstual. Konstruksi ideal harus memuat: (1) unsur subjektif (mens rea/niat jahat); (2) unsur objektif (penyalahgunaan pengaruh nyata/dianggap ada); (3) unsur materiil (keuntungan tidak wajar); dan (4) konteks pemilu. Pengaturan ini perlu dimuat dalam revisi UU Tipikor dan UU Pemilu - bukan hanya dalam RKUHP - mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan pendekatan khusus. Secara teoretis, temuan penelitian memperkuat teori state capture corruption (Klitgaard, 1988) dan teori morality of law (Lon Fuller, 1964) yang menekankan pentingnya hukum yang responsif dan mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Urgensi

pengaturan ini bukan semata kebutuhan normatif, melainkan langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan negara hukum dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan: (1) amandemen UU Tipikor dengan menambah pasal khusus tentang Trading in influence; (2) harmonisasi dengan RKUHP; (3) penguatan kapasitas penegak hukum; dan (4) peningkatan transparansi dan pengawasan publik. Dengan langkah-langkah konkret ini, Indonesia dapat menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oligarki politik dan sekaligus menegakkan prinsip rule of law secara lebih substansial dalam penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). Metodologi Penelitian Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fuller, L. L. (1964). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Hayek, F. A. (1973). *Law, Legislation and Liberty*. University of Chicago Press.
- Janedjri M. Gaffar. (2009). Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Mawardi, I., & Nizar, M. (2021). *Keadilan Pemilu: Politik Uang, Antara Tindak Pidana Dan Pelanggaran Administrasi*. Nusamedia.
- Sukma, M. A. & S. (2023). 99 Tanya Jawab Hukum. Ruang Karya, Banjar.
- Jurnal Ilmiah
- Ahmad Gelora Mahardika. (2021). Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih Serta Penyelesaiannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 55.
- Al'anam, M. (2025). The Legal Consequences Of The Decision Of The Constitutional Court Number 313/PHPU. BUP-XXIII/2025 On The Disqualification Of Candidates For Regent And Deputy Regent In The Regional Head Election Of Northern Barito District. *Vonis*, 1(1), 30-37.
- Aris, M. S. (2018). Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia. *Yuridika*, 33(2), 291.
- Asnawi, A., Andriani, A. G., & Maulana, A. F. (2023). Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(3), 296-308.
- Diamantina, A., & ALW, L. T. (2022). Quo Vadis Penegakan Hukum Politik Uang: Potret Pilkada Serentak 2020 Di Provinsi Jawa Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 222-234.
- Fathurokhman, F. (2022). Hipokrisi Parlemen Dalam Formulasi Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah. *Veritas et Justitia*, 8(1), 25-48.
- Haryani, R. (2023). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu. *Binamulia Hukum*, 12(1), 89-98.
- Helmi, H. H., & Erliyana, A. (2019). Konstruksi Hukum Diskualifikasi Calon Petahana Pada Pemilihan Kepala Daerah. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 5(2), 147.

-
- Hendi Setiawan, Muklis Al'anam, & W. M. (2024). Some Commentary Notes On Law Number 30 Of 2014 Concerning Government Administration. *Simbur Cahaya*, 31(2), 280.
- Kurnia, K. F. (2024). Desain Kewenangan BAWASLU Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis Dan Masif Di Era Demokrasi Digital. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 533-560.
- Limbong, J. H. (2021). Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Masif Pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma Baru: Studi Kasus: Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 36-51.
- Maruarar Siahaan. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16(3), 356.
- Meri Yarni. (2023). Konstitusionalitas Pendiskualifikasi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Kepala Daerah di Sabu Raijua. *Selisik*, 9(1), 6.
- Moh Mahfud MD. (2015). Titik Singgung Wewenang MA dan MK. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 13.
- Muklis Al'anam dan Radian Salman. (2024). The Relevance Of Jürgen Habermas's Theory Of Communicative Action As The Philosophical Foundation Of Human Rights Enforcement In Indonesia. *Mimbar Hukum*, 36(1), 75.
- Muklis Al'anam. (2025). Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, Dan Hans Kelsen. *Law Jurnal*, 5(1), 146.
- Pahlevi, I. (2014). Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia. *Politiva*, 5(2).
- Radian Salman. (2009). Mahkamah Konstitusi Dan Politik Hukum Di Bidang Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 89.
- Rosa Ristawati. (2009). Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 11.
- Saldi Isra. (2015). Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 28.
- Sigar, D. V. A. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Terstruktur, Sistematis Dan Masif (Tsm) Dalam Lembaga Pemerintahan Di Indonesia. *Lex Privatum*, 15(5).
- Siregar, M. C., & Maryanah, T. (2022). Fenomena money politics dan pembuktian terstruktur sistematis masif (tsm) pada pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 141-158.
- Transparency International. (2013). *Global Corruption Barometer 2013*. Berlin: Transparency International.
- United Nations. (2004). *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. New York: UNODC.
- Peraturan/Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 [PDF]. Diakses dari https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12666_1747212451.pdf
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum.
-

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.

Lain-lain (Naskah Seminar/Presentasi)

Sami, H. (n.d.). Electoral Systems and Turkish Experience, "Seminar on Fundamentals of Election." National Democratic Institute for International Affairs (NDI).